

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 MASA PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU TAHUN 2020

Clara Clarita¹, Chairil Anwar Pohan^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
E-mail : clara.clarita.cc@gmail.com¹, anwar.phn@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Implementation, Tax
Incentives, State Revenue

The Covid-19 outbreak in Indonesia began in March 2020 and this condition greatly affects economic stability and community productivity, especially as business actors. This makes the government make efforts to regulate taxes by issuing tax incentive policies, one of which contains a reduction in the installment of article 25 Income Tax payments. This research aims to analyze the policy implementation of the article 25 income tax incentive in increasing state revenues in 2020 during the COVID-19 pandemic at KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. The research method used is descriptive qualitative and the data collection techniques are interviews, documentation studies and triangulation of sources. The results of this research indicate that the policy implementation of the Article 25 Income Tax incentive in 2020 is not yet optimal because the realization of Article 25 corporate income tax revenue has not yet been optimally achieved in 2020 at 94.95%. When compared to 2019, the nominal target and realization of article 25 income tax of 2020 has decreased. In this case, the weakness of the incentive is that not all corporate taxpayers can take advantage of it. However, by maintaining tax or state revenues at KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu and economic stability, it can increase the purchasing power of the public, investors and maintain cash flow of business actors. On the other hand, it is expected that tax revenues from other tax sectors can help increase tax revenues at KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu or state tax revenues. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk must also carry out socialization and counseling maximally.

PENDAHULUAN

Melihat kondisi saat ini selama adanya wabah covid-19 di Indonesia yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Pemerintah Indonesia pada Maret 2020, saat ini jumlah penduduk yang terpapar terus bertambah sebanyak 1.425.004 orang terkonfirmasi dan sebanyak 136.524 orang dinyatakan terpapar virus corona disease 19 atau positif. Berdasarkan data yang di dapat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2021. Wabah covid-19 merupakan bencana yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat terutama bagi pekerja maupun pelaku usaha di Indonesia. Hal ini membuat Pemerintah perlu melakukan upaya pengaturan regulasi kembali mengenai pengenaan pajak salah satunya terhadap

pelaku usaha demi mendukung penanggulangan atas dampak corona virus disease 2019 (Covid-19), maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pengurangan angsuran pembayaran pajak bagi wajib pajak badan pada April tahun 2020 berdasarkan kelompok lapangan usaha (KLU) yaitu PMK-44/PMK.03/2020.

Insentif pajak yang diberikan ialah pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 badan sebesar 30% selama 6 bulan, pengurangan berlaku pada masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Kemudian diterbitkannya PMK- 86/PMK.03/2020 pada Juli tahun 2020 sebagai pemutakiran peraturan sebelumnya yang masa berlakunya hingga akhir tahun 2020 dan dilanjutkan dengan perubahan kembali yaitu PMK- 110/PMK.03/2020 berlaku mulai tgl 14 agustus 2020 dengan adanya penurunan angsuran PPh pasal 25 badan menjadi 50% dengan KLU sebanyak 1.013, hal ini bertujuan untuk membantu cash flow pelaku Usaha dan tetap menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara. Dikarenakan pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negara yang terhutang dengan subjek pajak orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi) serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam keuangan negara fungsi budgeter merupakan salah satu fungsi yang terpenting dari fungsi-fungsi pajak lainnya seperti fungsi regulend, distribusi dan stabilisasi. Fungsi budgeter tercermin di dalam pos penerimaan pajak yang ada di dalam APBN yang berdasarkan statistik, hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan mendominasi penerimaan negara secara keseluruhan. Dengan kata lain bilamana pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius dalam menangani kecukupan penerimaan pajak yang tercantum di dalam APBN tersebut maka hal ini tentu akan mengganggu keseimbangan dalam perimbangan keuangan baik disisi penerimaan maupun pengeluaran yang berarti akan mengganggu keseimbangan keuangan negara secara keseluruhan termasuk aspek perimbangan keuangan daerah yang mana pendanaannya berasal dari APBN.

Dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan di atas pemerintah merasa belum dapat memberikan stimulus perpajakan kepada wajib pajak yang mampu memberikan motivasi yang kuat bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam situasi dan kondisi masa pandemi covid-19 saat ini dimana hampir seluruh sektor kegiatan usaha, perekonomian di Indonesia mengalami kemunduran yang berimbas pada terganggunya atau melemahnya kemampuan finansial daripada wajib pajak dalam membayar pajak yang terhutang. Dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari pandemi covid-19 adanya pertimbangan yang lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga keseimbangan perekonomian yang terganggu akibat pademi covid-19 tersebut dan tersedianya lapangan kerja serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan. Pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan menggelontorkan rangkaian insentif pajak yakni insentif pajak penghasilan pasal 25, insentif pajak penghasilan pasal 21, insentif pajak penghasilan pasal 22, insentif pajak penghasilan pasal 26, pajak pertambahan nilai dan pajak UMKM. Namun karena luasnya permasalahan yang terkait dengan insentif pajak tersebut maka penulis disini hanya meneliti tentang sejauh mana bekerjanya implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 25 untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian penerimaan pajak. Dilihat dari penerimaan pajak atas tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

Tahun	Target Penerimaan PPh	Realisasi Penerimaan Tahun Berjalan PPh	PENCAPAIAN(%)
2018	1.166.213.639.000	873.832.426.213	74,93
2019	1.116.501.020.000	888.447.001.504	79,57
2020	907.318.016.000	727.448.682.015	80,18

Sumber : KKP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

Tabel I.2
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

Tahun	Target Penerimaan PPh Badan	Realisasi Penerimaan Tahun Berjalan PPh Badan	PENCAPAIAN(%)
2018	234.596.538.000	165.933.591.579	70.73
2019	218.858.899.000	119.682.435.039	54.68
2020	121.185.767.000	115.061.948.822	94.95

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018-2020

Dari tabel I.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu pada tahun 2018- 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak penghasilan meningkat dengan rasio pencapaian 80,18% dari target yang ditetapkan, namun belum maksimal dan nilai nominal targetnya pun menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serta pada tabel I.2, menyatakan bawah penerimaan pajak atas PPh Pasal 25 Badan mengalami penurunan pada tahunnya dari 2019 dengan persentase 54.68% dibandingkan tahun 2018 dengan persentase 70.73%. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak atas PPh Pasal 25 Badan mengalami kenaikan dengan persentasi 94.95%, namun kenaikan tersebut disebabkan adanya penurunan target secara nominal yang ditetapkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Fenomena yang penulis temukan dari data pada tabel I.2 diatas bahwa adanya indikasi tingkat penurunan penerimaan pajak atas PPh pasal 25 badan yang sangat tajam pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak atas PPh pasal 25 badan mengalami peningkatan dengan nilai target rupiah yang diturunkan, namun penerimaan tersebut belum mencapai target maksimum yang ditetapkan pada kenyataannya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemberian insentif yaitu seharusnya kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PMK- 44/PMK.03/2020 pada April mampu mendongkrak penerimaan pajak dari pajak penghasilan pasal 25 badan tahun 2020 dan dilanjutkan dengan adanya pemutakiran kebijakan sebelumnya yaitu PMK- 86/PMK.03/2020 dimana insentif pajak PPh pasal 25 badan diperpanjang sampai akhir tahun 2020 serta perubahan kembali kebijakan menjadi PMK- 110/PMK.03/2020 Berdasarkan informan melalui pra-wawancara bahwa pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Pemberian insentif atas PPh pasal 25 badan dari pemerintah ini diharapkan mampu menstimulus perekonomian negara, mendatangkan investor agar dapat menyerap tenaga

kerja dan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak pada masa pandemi ini. Dengan penjabaran tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 MASA PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU TAHUN 2020”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (Pohan, 2017:31): “Kekayaan yang dialihkan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya sebagai sumber utama membiayai public investment yang dipergunakan untuk public saving.” Menurut Adriani (Pohan, 2017:31): “Iuran yang diberikan ke negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang secara wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan, tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
2. **Pajak Penghasilan** : Menurut Waskito (2011:34) menjelaskan pengertian pajak penghasilan ialah: Subjek pajak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat dengan berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi atau badan.
3. **Pajak Penghasilan Pasal 25** : Menurut Pohan (2017: 359) mengemukakan: “Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri setiap bulan”
4. **Insentif Pajak** : Menurut Gunandi (Pohan, 2019:233): “Insentif adalah penyimpangan dari ketentuan umum perpajakan, mengurangi beban pajak perusahaan dalam rangka mendorong investasi pada proyek tertentu”. Insentif pajak menurut Zee, Stotsky dan Ley (Pohan, 2019:233) menyatakan, “a tax incentive can be defined either in statutory or effective terms. In statutory terms, it would be a special tax provision granted to qualified investment projects”.
5. **Implementasi Kebijakan** : Menurut Edwards III (Syahrudin, 2019:27): “Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhi dan terdapat empat variable agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu: i. komunikasi, ii. sumber daya, iii. Disposisi, iv. struktur birokrasi.”
6. **Penerimaan Pajak** : Menurut Fritz Neumark (Pohan, 2017:49-50): Penerimaan pajak bagi suatu negara yang dikenal dengan prinsip revenue productivity, yang menyangkut 2 hal yakni : (a) Principle of Adaptability. Sistem perpajakan yang bersifat fleksibel yang menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan mendadak negara. (b) Principle of Adequacy. Sistem perpajakan nasional yang menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran.
7. **Analisis SWOT** : Sedangkan, menurut Fatimah (2020:7), bahwa SWOT merupakan “Metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu spekulasi bisnis”. Analisis SWOT memberikan output berupa arahan dalam sebuah permasalahan, bentuk solusi atau rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk 44 mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada serta mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.

Kerangka Penelitian

Bahwa pada tahun pajak berjalan sejak tahun 2018 – 2020, khususnya tahun 2019 adanya indikasi penurunan atas realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan namun dengan nilai target rupiah yang diturunkan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Sehingga pada kenyataannya penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan belum mencapai target yang ditetapkan dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan yang ikut menurun khususnya pada tahun 2020 dimana nilai target rupiah diturunkan. Walaupun pada bulan April di tahun 2020 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak yaitu PMK-44/PMK.03/2020 khususnya insentif pajak pph pasal 25 badan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang diindikasikan di atas, penulis menggunakan pendekatan beberapa indikator dari teori sebagai berikut: pertama penulis melakukan analisis implementasi kebijakan insentif pajak PPh pasal 25 masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan penerimaan negara tahun 2020 pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dengan menggunakan pendekatan teori analisis SWOT sebagaimana yang dikemukakan oleh Drucker, Selznick dan Chandler (Quezada et al, 2019) dengan indikator, yaitu: alat untuk menganalisis perusahaan dari perspektif internal dan eksternal untuk hasilkan strategi untuk perusahaan SO (kekuatan-peluang), ST (kekuatan-ancaman), WO (kelemahan-peluang), WT (kelemahan-ancaman). Analisis ini dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tentang entitas kendala dan entitas pendorong dalam menganalisis mengenai implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 25 pandemi covid-19 dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2020.

Kedua, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III (Syahrudin, 2019:58-63) dengan indikator, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Seluruh indikator ini penulis gunakan untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 25 badan yang dikeluarkan oleh fiskus telah diimplementasikan dengan baik atau tidak. Bagaimanapun juga lemah didalam implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 25 tersebut akan berimbas kepada pencapaian kinerja penerimaan pajak dan negara. Ketiga, dalam penelitian ini untuk teori insentif pajak menggunakan teori menurut Surrey (Pohan, 2019:234) dengan indikator, yaitu: i. potongan, ii. kredit, iii. pengecualian, iv. pembebasan, v. penangguhan dan vi. tarif preferensial. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua indikator yakni : potongan (tax deduction) dan kredit (credits), karena untuk konsep lainnya tidak relevan dengan penelitian ini. Dan yang keempat, penulis menggunakan pendekatan teori penerimaan pajak menurut Fritz Neumark (Pohan, 2017:49-50) dengan indikator, yaitu: Principle of Adaptability dan Principle of Adequacy. Konsep “Principle of Adequacy” digunakan untuk menganalisis tentang seberapa besar aspek kecukupan penerimaan negara yang dapat diharapkan dari pemberian insentif pajak penghasilan pasal 25 badan dan tidak kala pentingnya untuk mendukung konsep “Principle of Adaptability” maka pemerintah juga perlu memperhatikan fleksibilitas pada regulasi perpajakan yang ada terutama didalam masa pandemi covid-19 ini, penurunan angsuran yang diberikan merupakan suatu langkah yang sangat tepat untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud daripada fleksibilitas yang ditempuh oleh fiskus.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif deskriptif. Penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena yang ada dengan kondisi yang alamiah dengan memaparkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat

yang berasal dari hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, serta dokumen yang didapatkan dan dokumen pribadi. Dan penelitian ini akan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 25 pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 yang menjelaskan hubungannya dengan penerimaan pajak ataupun negara, serta mengumpulkan semua data secara empiris yang berhubungan dengan semua hal, dampak, kendala dan solusi dalam implementasi insentif pajak penghasilan pasal 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamiblan data – data atupun observasi untuk menganalisis implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 25 badan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2020. Sebagai berikut hasil penelitian yang penulis peroleh :

- 1. Jumlah dan rasio wajib pajak badan terdaftar, Data wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu**

**Tabel IV.2
Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018-2020**

TahunPajak	Wajib Pajak Badan		
	Normal	Non- Efektif	Total WP Badan
2018	3.131	3.779	6.910
2019	3.469	4.179	7.648
2020	3.761	4.069	7.830

Sumber : KKP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

**Tabel IV.3
Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan Tahun 2018-2020**

Tahun Pajak	Penyampaian SPT TahunanBadan		
	Target	Realisasi	Rasio Kepatuhan
2018	2.841	2.481	87.33%
2019	2.909	2.947	101.31%
2020	3.473	2.100	60.47%

Sumber : KKP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

Berdasarkan data diatas pada tabel IV.2 bahwa wajib pajak badan efektif pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 3.761 wajib pajak badan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Hal ini berhubungan pula dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tahun 2020 pada tabel IV.3 namun pada realisasi pelaporan SPT Tahunan Badan tidak mencapai target secara maksimal walaupun sudah adanya insentif dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dan

50%. Realisasi wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan Badan hanya sebanyak 2.100 wajib pajak dari 3.473 wajib pajak yang ditargetkan dengan rasio kepatuhan 60.47% lebih rendah dari tahun sebelumnya.

2. Target dan realisasi penerimaan PPh pasal 25 dan penerimaan pajak seluruh di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

Tabel IV.4
Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018-2020

Tahun	Target Penerimaan PPh Badan	Realisasi Penerimaan Tahun Berjalan PPh Badan	PENCAPAIAN (%)
2018	234.596.538.000	165.933.591.579	70.73
2019	218.858.899.000	119.682.435.039	54.68
2020	121.185.767.000	115.061.948.822	94.95

Sumber : KKP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

Tabel IV.5
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018-2020

Tahun	Target Penerimaan PPh	Realisasi Penerimaan Tahun Berjalan PPh	PENCAPAIAN (%)
2018	1.166.213.639.000	873.832.426.213	74,93
2019	1.116.501.020.000	888.447.001.504	79,57
2020	907.318.016.000	727.448.682.015	80,18

Sumber : KKP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

Berdasarkan dari data tabel IV.4, menyatakan bawah penerimaan pajak atas PPh Pasal 25 Badan pada tahun 2020 tidak tercapai secara optimum dengan persentasi 94.5% tetapi dapat dikatakan bahwa penerimaan PPh pasal 25 badan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebleumnya. Kenaikan tersebut disebabkan secara nominal (absolut) terdapat penurunan target penerimaan PPh pasal 25 badan dari tahun sebelumnya sebesar 121.185.767.000. jika dihitung penurunan target penerimaan PPh pasal 25 badan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 45%. Hal ini mempengaruhi realisasi penerimaan pajak penghasilan seluruh di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 2020 yang mengalami kenaikan dengan rasio pencapaian 80,18% namun belum optimum pula dan jika dilihat untuk tahun 2020 dari target nilai rupiah atas penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana adanya perubahan atau addendum target penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

3. Data Pelaporan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 25 Badan Tahun 2020

Tabel IV.6
Data Pelaporan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020

KLU	PPh Pasal 25 yang Disetujui	PPh Pasal 25 yang Ditolak	Relaksasi SPT Tahunan Disetujui
140	225	50	41

Sumber : KKP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2018 – 2020

Sesuai pada data diatas tabel IV.6 bahwa sebanyak 140 klasifikasi lapangan Usaha (KLU) di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yang mendapat manfaat insentif dari 1.013 KLU yang telah ditetapkan Kemenku serta sebanyak 225 wajib pajak badan yang disetujui pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Sedangkan sebanyak 50 wajib pajak badan yang ditolak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dan relaksasi SPT Tahunan disetujui yang telah berjalan sebanyak 41, dimana merupakan pelaporan SPT Tahunan melebihi masa periode tertentu.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 masa pandemi covid-19 dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020

- a. Menurut Edwards III (Syahrudin, 2019:58-63) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui indikator berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Maka sebagai berikut pembahasan hasil penelitian atas analisis implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan berupa PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 :

1) Komunikasi

Dalam menunjang keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ialah komunikasi yang baik dan berjalan lancar serta komunikasi dapat menerima informasi secara jelas, tepat dan benar. Melalui penelitian ini, penulis melihat komunikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu baik secara internal maupun secara eksternal telah dilakukan semaksimal mungkin di masa pandemi covid-19 ini agar wajib pajak mendapatkan informasi secara menyeluruh dan memahami isi dari kebijaka yang dikeluarkan. Secara internal menurut Bapak Andreas Wirawan selaku Account Representative di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu baik itu DJP, Kanwil atau KPP koordinasi yang dilakukan dalam penjelasan kebijakan PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 Sebelum penerapannya dilakukan di lapangan maka dilakukannya beberapa kali in house training untuk fiskus agar pemahaman yang lebih mendalam atas kebijakan insentif pajak ini dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak tetap sama. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya proses penyuluhan secara langsung (tatap muka) antara fiskus dan wajib pajak, ada

beberapa wajib pajak yang tidak terlalu aktif dalam menanggapi kebijakan insentif ini untuk memanfaatkannya dan disatu sisi wajib pajak harus memahami isi kebijakan insentif yang dikeluarkan yaitu PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 secara mandiri akan tetapi masih ada wajib pajak yang tidak memahami isi kebijakan tersebut. Sehubungan dengan kendala yang dihadapi bersamaan dengan komunikasi secara eksternal upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam mensosialisasikan atau penyuluhan atau menyampaikan kebijakan insentif PPh pasal 25 badan ini kepada seluruh wajib pajak badan pada masa pandemi covid-19 melalui pemanfaatan perkembangan teknologi yaitu media online seperti sosial media, portal perpajakan yang disediakan oleh DJP bagi seluruh wajib pajak, dialog langsung secara online melalui aplikasi online yaitu zoom, aplikasi chat (whatsapp) dan surat elektronik (email) agar mudah diakses oleh wajib pajak badan dan wajib pajak badan tidak tertinggal atas informasi terbaru yang disampaikan serta wajib pajak dapat memanfaatkan insentif yang telah diberikan sebesar 50% dalam PMK-110/PMK.03/2020 secara benar dan tepat. Dalam hal ini Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan atas kebijakan insentif pajak PPh pasal 25 badan bagi fiskus dan wajib pajak, dapat dilakukan sekali ataupun beberapa kali (tidak ada batasannya) sampai sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dan diketahui oleh seluruh wajib pajak serta wajib pajak memahami isi dari kebijakan tersebut. Sedangkan bagi fiskus pelatihan yang dilakukan hanya perlu membaca kebijakan yang dikeluarkan (tidak adanya pelatihan khusus) karena kebijakan yang dikeluarkan sudah cukup jelas dan dimengerti oleh fiskus.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan media dan alat ukur dalam mencapai tujuan suatu implementasi kebijakan yang dilakukan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia (fiskus atau wajib pajak) harus memiliki latarbelakang pendidikan dan pengalaman dibidang perpajakan serta baik fiskus atau wajib pajak badan sama-sama harus dapat memahami isi kebijakan insentif pajak yaitu PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 sehingga implementasinya berjalan dengan baik. Dalam hal ini DJP telah membekali pengetahuan dan keterampilan perpajakan yang sesuai bagi setiap pegawai pajak dalam melayani masyarakat baik di Kanwil maupun KPP. Saat ini fiskus yang tersedia di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dalam melayani wajib pajak salah satunya wajib pajak badan dan dalam melakukan proses penyuluhan atau sosialisasi atas kebijakan insentif PPh pasal 25 badan sudah tercukupi walaupun tidak sebanding dengan wajib pajak badan yang terdaftar sebanyak 7.830 wajib pajak dimana setiap account representative mampu melayani atau memberikan penyuluhan atau penjelasan isi kebijakan insentif PPh pasal 25 kepada beberapa wajib pajak badan melalui sarana dan prasarana yang mendukung pula. Dengan adanya kebijakan insentif yang dikeluarkan pada masa pademi covid-19 tidak adanya anggaran khusus bagi KPP yang disiapkan dalam pengimplementasiannya.

3) Disposisi

Dalam pengimplementasian kebijakan insentif PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 tidak adanya perubahan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan secara menyeluruh walaupun dimasa pandemi covid-19, dimana hanya adanya pembatasan pelayanan tatap muka secara

langsung oleh KPP baik itu di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu kepada wajib pajak, semua dilakukan secara online melalui aplikasi online untuk berdiskusi antara wajib pajak dan fiskus, pelaporan secara online melalui portal perpajakan yang disediakan oleh DJP (e-filing), menggunakan ekspedisi untuk bukti penerimaan surat (BPS) yang dikeluarkan KPP atau KP2KP yang disampaikan secara langsung dan ada beberapa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh DJP sebagai petunjuk dalam pengimplementasian kebijakan insentif pajak salah satunya PPh pasal 25 badan yang merujuk pada kebijakan PMK- 44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 untuk mempermudah wajib pajak, hal ini sebagai upaya yang dipersiapkan DJP/KPP dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak serta DJP/KPP juga menyiapkan mekanisme dalam pengawasan penerapan insentif pajak ini serta kecakapan komunikasi yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan insentif pajak yaitu PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 tidak membuat adanya penyesuaian atau perubahan struktural organisasi di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Maka kebijakan yang dikeluarkan pun tidak membutuhkan waktu lama dalam proses implementasinya bahkan pengimplementasiannya sesuai dengan kapan kebijakan tersebut dikeluarkan hanya saja ada hal yang perlu diperhatikan oleh KPP yaitu proses pengawasan atas implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 badan, proses sosialisasi dan sarana & prasarana yang digunakan dimana merupakan tanggung jawab bagi sesuai tugas dari struktur organisasi yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

- b. Merujuk kepada kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan yaitu PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 menggunakan indikator insentif pajak menurut Surrey (Pohan, 2019:234) yakni : potongan (tax deduction) dan kredit (credits), sebagai berikut pembahasannya :

1) Potongan dan Kredit atas kebijakan insentif PPh Pasal 25 Badan

Pemberian insentif pajak PPh pasal 25 badan dengan kebijakan PMK-44/PMK.03/2020 atau PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 memberikan dampak bagi masyarakat atau wajib pajak ialah beban pajak salah satunya PPh pasal 25 badan berkurang yang harus dibayarkan dengan lebih fokus pada pembayaran angsuran PPh pasal 25 badan yang berkurang dan tidak menimbulkan lebih bayar apabila laporan keuangan perusahaan turun (laba turun) dalam pelaporan SPT Masa Badan. Wajib pajak dapat membayar angsuran PPh pasal 25 badan mulai masa pajak ketika pemberitahuan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 disampaikan dengan masa pajak September 2020 oleh wajib pajak ke kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu melalui laman www.pajak.go.id dan telah disetujui sesuai kebijakan PMK-44/PMK.03/2020 dengan potongan atau pengurangan angsuran PPh pasal 25 badan sebesar 30%. Untuk kebijakan PMK-86/PMK.03/2020 mulai masa pajak sama seperti PMK- 44/PMK.03/2020 hanya saja sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan adanya perubahan klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang bertambah menjadi 1.013 bidang usaha. Sedangkan untuk PMK- 110/PMK.03/2020 mulai masa pajak Juli 2020 dan sampai dengan Desember 2020 dengan potongan atau

pengurangan angsuran PPh pasal 25 badan sebesar 50% dengan KLU 1.013 bidang usaha. Mekanisme penghitungan insentif PPh pasal 25 badan tidak adanya perubahan yang signifikan, hanya saja adanya perubahan dalam persentasi yang digunakan dalam penghitungan angsuran setiap bulan sesuai kebijakan yang dikeluarkan. Sebagai contoh perhitungan dapat dilihat pada lampiran N dalam kebijakan terbaru yaitu PMK-110/PMK.03/2020. Serta apabila dalam pelaporan SPT Masa badan terdapat lebih bayar karena sebelumnya tidak mendapatkan info adanya perubahan peraturan mengenai potongan angsuran PPh pasal 25 badan dari 30% menjadi 50% dapat dilakukan pemindahbukuan atau diperhitungkan sebagai angsuran PPh Pasal 25 masa pajak berikutnya dalam huruf E angka 6 huruf j SE-47/2020. Sedangkan bagi wajib pajak badan yang sudah mendapatkan SK pengurangan sebelumnya atas kebijakan PMK- 44/PMK.03/2020 dan PMK-86/PMK.03/2020 tetap mendapat pengurangan atas kebijakan terbaru PMK- 110/PMK.03/2020 secara otomatis dengan potongan sebesar 50% dimana wajib pajak tidak perlu mengajukan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kepala KPP namun pelaporan realisasi yang dilakukan setiap bulan melalui laman www.pajak.go.id. Untuk berjalannya implementasi kebijakan insentif ini secara maksimal, fiskus melakukan teknik pengawasan dengan cara membandingkan laporan realisasi dengan pembayaran wajib pajak, apabila tidak ada yang sesuai antara laporan realisasinya atau tidak melaporkan realisasinya maka fiskus akan menghimbau wajib pajak untuk membayar pajak PPh pasal 25, menurut Bapak Andreas Wirawan selaku Account Representative di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Potongan dan kredit atas penghitungan dan pembayaran PPh pasal 25 badan dalam pengimplementasiannya mendapat respon baik dan diterima dari atau oleh wajib pajak badan walaupun masih cukup banyak wajib pajak badan yang masih belum bisa memanfaatkan insentif tersebut di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu pada tahun 2020 karena kurangnya informasi yang diterima dan belum memahami isi kebijakan. Jika dilihat dari tabel IV.2 bahwa insentif PPh pasal 25 badan dapat dikatakan mempengaruhi penambahan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun dengan jumlah 7.830 wajib pajak dibandingkan tahun 2019 sejumlah 7.648 wajib pajak badan, begitu pula dengan wajib pajak badan efektif mengalami peningkatan dengan jumlah 3.761 wajib pajak dibandingkan tahun 2019 sejumlah 3.469 wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik bahwa pelaporan SPT Tahunan atau rasio kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2020 tidak mengalami adanya peningkatan dengan rasio pencapaian 60,47%, walaupun insentif pajak PPh pasal 25 badan yang diberikan sangat membantu wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam masa pandemi covid-19 pada table IV.3. Relaksasi pelaporan realisasi SPT Tahunan yang telah melewati batas periode yang ditentukan sebanyak 41 wajib pajak dan 225 wajib pajak badan yang disetujui mendapat insentif pajak pada tabel IV.6, serta 50 wajib pajak badan yang ditolak atas permohonan pemanfaatan insentif pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak badan tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud yaitu jenis usaha tidak termasuk dalam KLU yang ditetapkan, belum ditetapkan sebagai perusahaan KITE, Tidak mendapat izin penyelenggaraan Kawasan berikat atau izin pengusaha Kawasan berikat atau izin PDKB dan tidak menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak kembali untuk pemanfaatan insentif Pph pasal 25 dalam PMK RI No. 86/PMK.03/2020.

c. Penerimaan Negara

Dilihat dari indikator menurut Fritz Neumark (Pohan, 2017) yakni : prinsip adaptability dan adequacy. Pemberian insentif ini memiliki fleksibilitas yang dimana merupakan adaptasi pada masa pandemi covid-19 agar tetap terjaganya penerimaan pajak negara walaupun penerimaan pajak atas PPh pasal 25 badan akan berkurang karena adanya pemberian potongan angsuran yang cukup besar bagi wajib pajak badan namun insentif ini tidak semua wajib pajak badan bisa memanfaatkannya sehingga stabilitas ekonomi masih bisa terjaga serta meningkatkan daya beli masyarakat & investor. dari sisi lainnya diharapkan penerimaan pajak dari sektor pajak lainnya dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu ataupun penerimaan pajak negara karena dilihat dari tabel IV.4, penerimaan pajak PPh pasal 25 badan hampir mencapai target yang ditetapkan (belum optimum) dengan rasio pencapaian 94,95% walaupun target penerimaan adanya penurunan secara nominal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan penerimaan pajak penghasilan secara menyeluruh pun belum mencapai target yang ditetapkan dengan rasio pencapaian 80,18% dengan nominal target penerimaan yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya pada tabel IV.5. Dapat disimpulkan bahwa Pemberian insentif pajak PPh pasal 25 badan saat ini tidak bisa meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu karena wajib pajak badan dalam membayar pajak PPh pasal 25 yang diangsur mendapatkan potongan dengan persentasi angsuran setiap bulannya sebesar 50% sehingga penerimaan pajak atas pajak PPh pasal 25 badan akan menurun namun tetap memberikan sumbangsih dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

2. Entitas penghambat dalam implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Dalam implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu memiliki beberapa hambatan sebagai berikut hasil wawancara dalam penelitian yang dilakukan :

- a. Kendala yang dihadapi oleh KPP yaitu sosialisasi atau penyuluhan kebijakan yang tidak maksimal di masa pandemi covid-19 karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) salah satunya untuk mengurangi penularan virus covid-19 di Indonesia sehingga proses tatap muka yang dilakukan sebelumnya tidak bisa dilakukan.
- b. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam proses pengimplementasian insentif ini ialah terkadang portal perpajakan mengalami gangguan saat melakukan laporan realisasinya.
- c. Insentif PPh pasal 25 badan tidak diberikan kepada seluruh wajib pajak badan di Indonesia namun adanya pembatasan bidang usaha yang dapat memanfaatkan potongan angsuran PPh pasal 25 badan sesuai kebijakan PMK-110/PMK.03/2020.
- d. Kelemahan dari insentif ini ialah mengurangi penerimaan pajak PPh pasal 25 badan secara nasional ataupun di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu karena adanya pengurangan atau potongan dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25 badan.
- e. Masih ada wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ini karena kurangnya informasi yang didapat, belum memahami isi dari kebijakan, wajib pajak kurang aktif dalam mencari informasi atau berkonsultasi dengan AR dan kurang memahami cara menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi atau berkonsultasi dengan fiskus atau portal perpajakan yang disediakan fiskus.

3. Entitas pendorong dalam implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Faktor pendorong yang dapat dilakukan KPP dalam mengimplementasikan insentif pajak PPh pasal 25 badan ialah sumber daya manusia atau fiskus yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai perpajakan dan perkembangan teknologi agar implementasi dapat berjalan sesuai tujuan serta kondisi ekonomi yang sedang menurun dalam masa pandemi ini merupakan pendorong atau alasan untuk terciptanya kebijakan insentif ini agar wajib pajak badan tetap melakukan kewajiban perpajakannya dan mampu berkontribusi dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu walaupun insentif ini ialah fasilitas pengurangan atau potongan yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak. Sedangkan strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia dalam mensosialisasikan, pelayanan atau konsultasi atas kebijakan insentif ini yang menggunakan saluran elektronik, media sosial, atau aplikasi online dan membekali sumber daya manusia atau pegawai pajak dengan kemampuan dan keterampilan perpajakan serta pemahaman atas kebijakan insentif ini dengan melakukan pelatihan atau training agar kebijakan dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan wajib pajak dapat memanfaatkannya. KPP juga dapat menyiapkan loket khusus untuk wajib pajak yang ingin berkonsultasi secara langsung jika dibutuhkan dalam masa pandemi covid-19 ini menurut Ibu Vinawati selaku wajib pajak. Kekuatan dari kebijakan insentif PPh pasal 25 badan yang dikeluarkan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu atau penerimaan pajak negara ialah adanya pengurangan beban pajak wajib pajak dalam mengangsur PPh pasal 25 badan setiap bulannya sehingga sektor usaha masih tetap dapat berjalan (membantu cash flow perusahaan) dan menjaga stabilitas produk domestik bruto (PDB) serta hal ini tetap dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu belum optimal karena insentif PPh pasal 25 badan atas realisasi penerimaan PPh pasal 25 sendiri belum optimum sebesar 94,95% realisasinya dari target dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam nominal target dan realisasi penerimaan PPh pasal 25 tahun 2020 mengalami penurunan karena insentif PPh pasal 25 badan yang diberikan pada masa pandemi covid-19 agar tetap terjaganya penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan merupakan pemberian potongan angsuran yang cukup besar bagi wajib pajak badan namun insentif ini tidak semua wajib pajak badan bisa memanfaatkannya sehingga stabilitas ekonomi masih bisa terjaga serta meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga cash flow pelaku usaha dan investor. dari sisi lainnya diharapkan penerimaan pajak dari sektor pajak lainnya dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu ataupun penerimaan pajak negara. Serta hanya 225 wajib pajak badan dari total keseluruhan wajib pajak badan yang efektif mendapat persetujuan dalam pemanfaatan insentif pajak PPh pasal 25 dan realisasi pelaporan SPT Tahunan dengan rasio 60,47% pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 badan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yaitu sosialisasi atau penyuluhan tidak bisa dilakukan secara langsung (tatap muka) karena adanya pandemi covid-19, portal perpajakan sering kali mengalami gangguan salah satunya saat melakukan proses laporan realisasi pemanfaatan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dan jumlah fiskus tidak sebanding dengan wajib pajak badan efektif, serta kebijakan insentif ini tidak diberikan kepada seluruh wajib pajak badan namun adanya pembatasan KLU yang dapat memanfaatkan sehingga sering kali membuat bingung wajib pajak. Dilihat bahwa pemberian insentif ini membuat penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan menurun pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara nominal dan ada beberapa wajib pajak belum memanfaatkan insentif ini karena kurangnya informasi yang diterima, belum memahami isi kebijakan dan wajib pajak badan kurang aktif.
3. Faktor pendorong atau upaya dalam implementasi kebijakan insentif PPh pasal 25 dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2020 yaitu sumber daya (wajib pajak badan dan fiskus) memiliki pengetahuan dan keterampilan perpajakan dan teknologi yang mumpuni. Dalam menyampaikan atau menjelaskan isi kebijakan dan penerapan prosedur kebijakan insentif PPh pasal 25 badan kepada wajib pajak badan tanpa ada batasannya sampai seluruh wajib pajak badan di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu mendapat informasi secara menyeluruh mengenai isi kebijakan dan perubahan kebijakan yang dilakukan dengan ini fiskus memanfaatkan perkembangan teknologi berupa media online yaitu melalui media sosial dan aplikasi online, yaitu zoom, whatsapp dan email yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, diskusi atau konsultasi dengan wajib pajak karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pelayanan tidak bisa dilakukan secara langsung. Dan pemberian insentif ini membuat sektor usaha atau perusahaan dapat tetap berjalan walaupun melakukan kewajibannya karena adanya pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sehingga penerimaan PPh pasal 25 masih tetap diterima dan memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak menyeluruh di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Sementara Jumlah fiskus yang tersedia di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak badan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak badan, sehingga setiap AR dapat melayani beberapa wajib pajak badan karena kebijakan insentif PPh pasal 25 badan ini cukup sederhana hanya adanya pengurangan atau potongan besaran angsuran dari 25% ke 30% dan ke 50%.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Banga, Wempy. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Fatimah, Fajar Nur'aini D. 2020. TEKNIK ANALISI SWOT, Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Hikmat. 2011. Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Pohan, Anwar C. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan konsep Hukum Pajak Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Anwar C. 2017. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (Dilengkapi Tax Amnesty) Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Anwar C. 2019. Manajemen Pajak Korporat Kemaritiman Berdasarkan Konsep Dan Strategi Tax Planning. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosdiana & Irianto, S. 2014. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Interpratama Offset.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. Perpajakan PPh da PPN. Jakarta : Indeks.
- Silalahi, Ulbert. 2013. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono.2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Syahrudin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media.
- Waskito, Agus. 2011. Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan Buku Wajib Setiap Pemilik NPWP. Yogyakarta: Buku Pintar.

Jurnal/Laporan

- Atikah, Nur bersama Wahyudi Sutopo. 2014. Evaluasi Penerimaan Insentif Pembebasan Pajak Penghasilan Dengan Indikator Nilai WACC : Studi Kasus . (Seminar Nasional IDEC 2014, Surakarta, 20 Mei 2014).
- Dewi, Syanti bersama Widayari dan Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. (Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9, No. 2 Oktober 2020 hlm.108-124).

- Hafidiah, Atin bersama Dusa Sumartaya. 2021. Implementasi Angsuran PPh Pasal 23 CV RM Ssebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19. (Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2, No. 1 Januari 2021).
- Hani, Syafrida bersama Harsha Raziqa Daoed. 2013. Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di KPP Medan Barat. (Jurnal Riset dan Akuntansi dan Bisnis Vol. 13, No. 1/Maret 2013).
- James, Sebastian. 2014. Tax And Non- Tax Incentives And Investments: Evidence And Policy Implications. (Investment climate advisory services of the world bank group).
- Marliani, Lina. 2013. Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. (Jurnal Riset dan Akuntansi dan Bisnis Vol. 13, No. 1/Maret 2013).
- Rosyada, Nurtiana. 2017. Implikasi Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak: Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 2017).

Peraturan Undang-Undang

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019